



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 110/06.04/DPMPTSP/VIII/2021

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/I ARIANTO, S.Si tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB KOMUNITAS MONTESSORI"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : ARIANTO, S.Si |
| Alamat | : JL. RIAU KOMP. RIAU INDAH NO. 50 U |
| Nama Yayasan | : YAYASAN JUANG CAHAYA EDUKASI |
| Alamat Yayasan | : JL. PEMUDA KOMP. PEMUDA CITY WALK BLOK EDU LT. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tirta Siak / Payung Sekaki |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : KB KOMUNITAS MONTESSORI |
| Alamat Sekolah | : JL. PEMUDA KOMP. PEMUDA CITY WALK BLOK EDU LT. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tirta Siak / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Nama Notaris | : DELFRIDA RUMADA HUTASOIT, SH |
| No. Akte Notaris | : 09 |
| Tanggal | : 20 Agustus 2015 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750603 200112 1 003